



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS
2021 - 2026

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya, maka Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat disusun.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman dalam perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan, strategi, dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selanjutnya akan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan harapan agar dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Benteng, 23 September 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

ANDI IMRAN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP. 19720624 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan Renstra	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	33
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3. Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika., Statistik dan Persandian	45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kerja Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	67
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Indikator Kinerja	101
BAB VIII PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai.....	31
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Gololongan.....	31
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	31
Tabel 4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasar Disiplin Ilmu Yang Dimiliki	31
Tabel 6. Daftar Jenis Aset Tahun 2020.....	32
Tabel 2.1 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	34
Tabel 2.2 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	37
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	41
Tabel 3.2 (T-B 3.8)	64
Tabel 4.1 (T-C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	68
Tabel 5.1 Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	73
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	75
Tabel 6.1 (T-C.27) Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	87
Tabel 7.1 (T-C.28) Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	100

DAFTAR GAMBAR

1. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Bontoharu	52
2. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Benteng	53
3. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Bontomatene.....	54
4. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Bontomanai	55
5. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Bontosikuyu	56
6. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Buki.....	57
7. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Pasimarannu	58
8. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Takabonerate	59
9. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Pasimasunggu Timur	60
10. Menara BTS Telekomunikasi Kecamatan Pasimasunggu.....	61
11. Data Informasi, Komunikasi, dan Informatika	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kominfo, statistik dan persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Dengan demikian akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan *good governance* ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan *e-government*. Melalui pemanfaatan *e-government* secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur dan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informatika publik.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun sebagai Langkah perjalanan Rencana Strategis organisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang di *breakdown* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang telah memuat tujuan, kebijakan, program, pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 diarahkan sebagai Langkah akselerasi dan mengsinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005– 2025;
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah.
 18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
 19. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional;
 20. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;
 21. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektorial;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026.
28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian selama 5 (lima) tahun ke depan,

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, adalah :

1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis kinerja.
2. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi.

3. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel.
4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, secara efektif dan efisien.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun menurut sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Fungsi Renstra sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap bidang dan fungsi pemerintahan atau fungsi jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, telaah visi, misi dan program Bupati terpilih dan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis. Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas ditinjau dari :
- a. gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 - c. sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar:
 - d. implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar
 - e. implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

5.1 Strategi

5.2 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator Dinas Komunikasi, Infomatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

7.1 Indikator Kinerja

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2020 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

2.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;

- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Hukum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program;
- c. Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari
 - 1) Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik
 - 2) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Seksi Layanan Informasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
 - 1) Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan
 - 2) Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan e-Government;
- e. Bidang Statistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 2) Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Metadata;
- f. Bidang Persandian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian
 - 2) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organ sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi,

Informatika, Statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengordinasikan pelaksanaan tugas dinas dengan instansi terkait;
- g. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. Merumuskan pedoman, petunjuk teknis, kebijakan dan pembinaan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian manfaat di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- k. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- l. Menyelenggraakan perlindungan dan pengamanan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- m. Mengoordinasikan dan menyelenggrakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- n. Menyelenggrakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- q. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrative dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- e. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas pokok Sekretaris, yaitu :

- a. Menyusun rencana kerja Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g. Melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
- i. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- l. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- n. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian Program meliputi:

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f) menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- g) memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- h) menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan;
- i) menyusun dokumen evaluasi dinas;
- j) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
- k) melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi, informatika;
- l) Menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat daerah;

- m) memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah di bidang komunikasi, Informatika, statistic dan persandian;
- n) mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi dinas;
- o) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- p) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- q) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Program serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

- h) melakukan pengelolaan asset, perlengkapan dan rumah tangga;
- i) mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- j) melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k) melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l) melakukan kearsipan dan ekspedisi;
- m) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitas, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- n) melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup dinas;
- o) memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan;
- p) memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- q) melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian;
- r) melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup dinas;
- s) melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup dinas;
- t) memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
- u) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- v) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- w) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :

- a) menyusun rencana kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- h) melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i) melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- j) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- k) menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- l) menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
- m) menyusun laporan keuangan akhir tahun;

- n) melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik membawahi tiga seksi yaitu Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. Seksi Pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik

Seksi pengolahan dan Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi public. Uraian tugas

Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan dan penyediaan informasi public sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pengelolaan dan penyediaan informasi public untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau mendatangi naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan dan penyediaan informasi public;
- g. Melakukan layanan monitoring isu public di media massa dan sosial;
- h. Melakukan pengumpulan bahan informasi dari perangkat daerah instansi vertical, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah;

2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Komunikasi public dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media dan komunikasi public. Adapun uraian tugas seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi public untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan media komunikasi public;
- g. Melakukan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local;
- h. Melakukan pembuatan konten local;
- i. Melakukan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- j. Melakukan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- k. Melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan Lembaga komunikasi publik;
- l. Melakukan pengembangan sumber daya komunikasi public di kabupaten (kelompok Informasi Masyarakat);
- m. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengelolaan media dan komunikasi public;
- n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala seksi pengelolaan media komunikasi public dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangnya.

3. Seksi Layanan Informasi Publik

Seksi Layanan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan

teknis di bidang layanan informasi publik. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Layanan Informasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Layanan Informasi Publik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang layanan informasi publik;
- g. Melakukan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Melakukan pelayanan informasi public untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Aplikasi dan Informatika. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan infromatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang aplikasi dann informatika;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tiga seksi yaitu Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan, Seksi Piranti Lunak dan Perkembangan Aplikasi dan Seksi Pengolahan Data dan *e-government* dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan

Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang piranti keras dan infrastruktur jaringan. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi

Seksi piranti lunak dan pengembangan aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang piranti lunak dan pengembangan aplikasi. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi piranti lunak dan pengembangan aplikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi piranti lunak dan pengembangan aplikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengolahan Data dan *e-government*

Seksi Pengolahan Data dan e-Government dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan e-government. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengolahan data dan e-Government sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan ,mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi piranti lunak dan pengembangan aplikasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naksha dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

5. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang statistic. Adapun fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistic;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang statistic dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik mempunyai dua seksi yaitu Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Metadata. Adapun urain tugasnya sebagai berikut:

1. Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dipimpin oelh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Statistik dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan statistic sektoral. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Metadata

Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Metadata dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan infrastruktur dan metadata. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pengembangan Infrastruktur dan Metadata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Metadata untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persandian. Adapun fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang persandian;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
- c. Pelaksanaan administrasi di bidang persandian; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang persandian.

Bidang Persandian mempunyai dua seksi yaitu Seksi Operasional Pengamanan Persandian dan Seksi Tata Kelola Persandian. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

1. Seksi Operasional Pengamanan Persandian

Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang operasional pengamanan persandian. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:


- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasional Pengamanan Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Operasional Pengamanan Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Operasional Pengamanan Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang tata Kelola persandian. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Kelola Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten
Kepulauan Selayar



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari sumber daya manusia dan aset / sarana prasarana.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1: jumlah pegawai berdasarkan status pegawai

Status Pegawai	Jumlah
ASN / PNS	36
PHL (Pegawai Harian Lepas)	55

Tabel 2 : Jumlah pegawai berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	6
III	22
II	7
I	-

Tabel 3 : Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

Eselon	Jumlah
II	1
III	5
IV	12

Tabel 4 : Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	-

S2	3
S1	22
DIV	-
D3	-
SLTA	12
SMP	-
SD	-

Tabel 5 : Jumlah Pegawai berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki

Disiplin Ilmu	Jumlah
S1 Hukum	2 Orang
S1 Ekonomi	1 Orang
S1 Teknik	4 Orang
S1 Sosial	4 Orang
S1 Adm. Pemerintahan	1 Orang
S1 Pemerintahan DN	2 Orang
S1 Kelautan	1 Orang
S1 Komunikasi	1 Orang
S1 Agama Islam	1 Orang
S1 Perikanan	1 Orang
S1 Sastra	1 Orang

2.2.2. Aset

Asset yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6
Daftar Jenis Aset Tahun 2020

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil (Kendaraan Roda 4)	5 unit	Asal dari Bagian Kominfo dan Dispora
2	Motor (Kendaraan Roda 2)	17 unit	Asal dari Bagian Kominfo dan Dispora
3	AC	10 unit	Asal dari Bagian Kominfo dan Dispora
4	Camera	8 unit	Asal dari Bagian Kominfo dan Bag. Humas Protokol
5	HT	5 unit	Asal dari Bagian Humas dan Protokol
6	PC	4 unit	Asal dari Bagian Kominfo dan Bag. Humas Protokol
7	Laptop	16 unit	Asal dari Bag. Kominfo, Bag. Humas Protokol dan Dispora
8	Handphone	4 unit	Asal dari Bagian Humas dan Protokol
9	Note Book	2 unit	Asal dari Bagian Kominfo
10	Printer	11 unit	Asal dari Bagian Humas dan Dispora
11	TV	1 unit	Asal dari Dispora
12	Lemari Berkas	6 unit	Asal dari Bagian Kominfo
13	Lemari Besi	2 unit	Asal dari Bagian Kominfo
14	Kursi Rapat	39 unit	Asal dari Bag. Kominfo dan Humas Protokol
15	Kursi Kerja	22 unit	Asal dari Bag. Kominfo dan Dispora
16	Meja Kerja	37 unit	Asal dari Bag. Kominfo, Humas Protokol dan Dispora
17	Lensa Kamera	2 unit	Asal dari Bag. Kominfo dan Humas Protokol
18	Printer Kwitansi	1 unit	Asal dari Bagian Humas dan Protokol

19	Papan Visual/Papan Nam	1 unit	Asal dari Bagian Kominfo
20	Panel Pengontrol Kebakaran	1 unit	Asal dari Bagian Kominfo
21	Alat Pembantu Kebakaran	1 unit	Asal dari Bagian Kominfo
22	Alat Komunikasi Radio hf/fm lainnya (dst)	1 unit	Asal dari Bagian Kominfo
23	Alat Komunikasi Radio uhf lainnya (dst)	1 unit	Asal dari Bagian Kominfo
24	Dispenser	1 unit	Asal dari Bagian Humas dan Protokol
25	Alat Rumah Tangga Lain-lain	15 unit	Asal dari Bagian Kominfo

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD, dan/atau indikator lainnya seperti SDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Tabel 2.1 (T-C.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan		V					13 KIM	13 KIM				13 KIM	13 KIM				13 KIM	13 KIM
2.	Cakupan layanan Telekomunikasi		V					71%	73%				71%	73%				33371%	73%2
3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		V		50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	85	87	90	92	94	85	87	90	92	94
4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		V					30.998/34.064	32.666/34.385				30.998/34.064	32.666/34.385				30.998/34.064	32.666/34.385

5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi		V					2.421 / 34.06 4	2.704 / 34.38 5				2.421 / 34.06 4	2.704 / 34.38 5				2.421 / 34.06 4	2.704 / 34.38 5
6.	Tersedianya system data dan statistic yang terinetgrasi		V					Tidak Ada	Tidak Ada				Tidak Ada	Tidak Ada				Tidak Ada	Tidak Ada
7.	Buku Kabupaten dalam angka		V					Ada	Ada				Ada	Ada				Ada	Ada
8.	Buku PDRB		V					Ada	Ada				Ada	Ada				Ada	Ada
9.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		V					100%	100%				100%	100%				100%	100%
10.	Jumlah Jaringan Komunikasi		V		5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	Belum Tercap ai				
11.	Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk			9999 9	0,228	0,272	0,316	0,360	0,404						Sudah Tidak Releva n				

12.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal				24	24	24	24	24						Sudah Tidak Relevan				
13.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal				3	3	3	3	3				1	1	Belum Tercapai				
14.	Website milik Pemerintah				5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	Belum tercapai				
15.	Pameran Expo				1	1	1	1	1						Belum tercapai				
16.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik				10.578	10.898	11.218	11.538	11.858	104,52	104,54	104,01	104,54		104,52	104,54	104,01	104,54	-
17.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik				47,85	49,85	52,35	55,45	59,15	61,41	65,73	68,46	70,00	75,47	61,41	65,73	68,46	70,00	75,47

Tabel 2.2 (T-C.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun Ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	345.000.000	171.660.000	252.000.000	332.445.802	-	345.000.000	171.660.000	252.000.000	124.700.423	-	100%	100%	100%	37,51%	0	-0,63
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	162.500.000	191.500.000	335.000.000	235.000.000	-	30.400.000	191.500.000	212.373.237	129.655.000	-	18,70%	10%	63,39%	55,17%	-0,03	-0,63
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	30.000.000	N/A	124.455.386	102.500.000	-	30.000.000	N/A	124.455.386	102.500.000	-	100%	-	100%	100%	2	2,41
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKSI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	-	110.000.000	191.500.000	347.000.000	780.500.000	-	110.000.000	191.500.000	202.414.637	266.607.989	-	100%	100%	58,33%	34,15%	-0,03	-0,63
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	172.500.000	-	-	-	-	172.500.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-0,03	-0,63
PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	-	1.260.000.000	56.000.000	1.495.000.000	1.428.455.000	-	402.650.100	56.000.000	200.925.000	1.428.455.000	-	31,95%	100%	13,43%	14,06	0	0
PROGRAM LEGISLASI DAERAH	-	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	0	0
PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	290.000.000	380.000.000	-	-	-	-	286.623.100	-	-	-	-	75,42%	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI BERBASIS IT	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0

Berdasarkan Tabel. 2.2 (T-C.24) terkait realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan layanan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dalam kurun waktu 5 Tahun masih merupakan anggaran dari Bagian Kominfo, Persandian dan Humas. Secara umum alokasi anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

Secara umum alokasi anggaran khususnya belanja langsung dari tahun 1 ke tahun 5 menunjukkan pertumbuhan rata-rata kenaikan mencapai 5%, pertumbuhan tersebut sangat dipengaruhi dari alokasi anggaran pada Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar -0,3%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rata-rata pertumbuhannya mencapai 2%, Program Komunikasi Informasi dan Media Massa rata-rata pertumbuhannya mencapai -0,3%, Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 0,1%, Program Legislasi Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 0%, Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 0%, dan Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Berbasis IT dengan rata-rata pertumbuhan 0%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam waktu 5 tahun ke depan, memiliki peran strategis sebagai pusat data dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, dukungan penuh dari pimpinan maupun dari stakeholder lainnya sangat diharapkan baik dalam hal regulasi maupun kebijakan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana keamanan informasi. Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian, yaitu :

2.4.1 Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Tantangan penerapan *e-government* adalah keamanan informasi [kebocoran];

3. Perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi. Informasi dan komunikasi;

2.4.2 Peluang :

1. Program pemerintah terkait dengan digitalisasi pelayanan public (menuju pemerintah digital);
2. Pengaturan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
3. Tuntutan terhadap keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan [*e-government*] agar masyarakat semakin mudah mengakses kebijakan pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan Informatika sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah, pengelolaan nama domain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain oleh Pemerintah Daerah, serta pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengintegrasikan seluruh implementasi e-Government di seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus berupaya untuk membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Penyusunan Renstra ini, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang berkembang saat ini, yaitu :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

<i>Program/Kegiatan</i>	<i>Permasalahan</i>	<i>Upaya Pemecahan Masalah</i>
<i>Urusan Komunikasi dan Informatika</i>	Belum meratanya keberadaan jaringan internet di seluruh wilayah layanan	Mengadakan/menyediakan sarana/prasarana
	Pengelola system informasi daerah belum terintegrasi dan terpusat	Melakukan koordinasi dengan mitra kerja/media dalam penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah.
	Belum terkelolanya dengan baik informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	Melakukan pembinaan dengan komunitas masyarakat dalam penyebaran informasi
	Belum efektifnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mengusulkan alokasi aparatur yang mempunyai kapasitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi

	Belum terkelolanya e-government di lingkup Pemerintah Daerah	Mengusulkan alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan e-Government
<i>Urusan Statistik dan Persandian</i>	Waktu penerbitan buku perstatistikan yang tidak sesuai dengan waktu kebutuhan	Penentuan standar data yang baku yang dihasilkan dari koordinasi dari pemberi data/wali data/produsen data
	Belum optimalnya penyelenggaraannya statistiik sectoral	Pengumpulan data statistik sectoral melalui koordinasi dengan produsen data yang dilakukan secara berkala
	Belum optimalnya penyelenggaraannya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata Kelola persandian untuk pengamanan informasi

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan rencana strategis perangkat daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian, penyusunan renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

**“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan
Timur Indonesia “**

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

Bandar Maritim : Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang serta perdagangan barang, jasa dan industri.

Kawasan Timur Indonesia : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan perdagangan barang/jasa, industry, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Konsep Bandar Maritim, ditopang oleh 3 pilar pembangunan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama Pelabuhan Benteng
 - b. Sub Kawasan 1 Pelabuhan Kayuadi
 - c. Sub Kawasan 2 Pelabuhan Benteng Jampea
 - d. Sub Kawasan 3 Pelabuhan Bonerate
 - e. Sub Kawasan 4 Pelabuhan Kalaotoa
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi Gusung, didukung oleh 7 sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan 1 Kawasan Matalalang
 - b. Sub Kawasan 2 Kawasan Baloiya
 - c. Sub Kawasan 3 Kawasan Pantai Pinang
 - d. Sub Kawasan 4 Kawasan Pantai Bahuluang
 - e. Sub Kawasan 5 Kawasan Pantai Polassi
 - f. Sub Kawasan 6 Kawasan Pantai Kayuadi
 - g. Sub Kawasan 7 Kawasan Pulau Panjang
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Hangkoang, didukung oleh 5 sub sentra, yaitu :
 - a. Sub Sentra utama Kawasan TPI Bonehalang
 - b. Sub Sentra 1 Kawasan Pelabuhan Kayuadi
 - c. Sub Sentra 3 Kawasan Pelabuhan Jampea
 - d. Sub Sentra 4 Kawasan Pelabuhan Bonerate
 - e. Sub Sentra 5 Kawasan Pelabuhan Kalaotoa

4. Gerbang Sari

Gerakan Membangun Desa Mandiri yang menjadi Program unggulan sebagai penopang tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT yang mempunyai tujuan pelaksanaan meningkatkan status desa yaitu indeks desa membangun dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki peranan dalam peningkatan layanan telekomunikasi desa untuk menunjang tiga pilar pemabangunan tersebut.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2016-2021 adalah, sebagai berikut:

Misi - 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Transparan

Misi - 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Misi - 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Misi - 4 : Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Misi -5 :Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi - 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yaitu :

- Pernyataan Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pada Misi 1 ini, Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih professional, bermutu dan akuntabel menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan e-Government.

Selain telaahan terhadap visi dan misi yang diuraikan di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan

pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 3. Program Aplikasi Informatika
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- Pernyataan Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pada misi ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan layanan telekomunikasi desa dalam upaya meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju dan desa mandiri menghadapi era digitalisasi.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional dengan fokus utama pada pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital dan pengelolaan komunikasi publik. Sedangkan tujuan utama Kementerian Kominfo yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek yaitu bisnis, pemerintahan dan masyarakat yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital;
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Kementerian Kominfo telah menetapkan Sasaran Strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
5. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
6. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Kominfo juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik;
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital;
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan Transformasi digital pemerintahan;
5. Melakukan orkestrasi komunikasi publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah;

6. Meningkatkan kualitas layanan manajemen internal

3.2.2. Telaahan Rencana Strategis Badan Sandi dan Siber Nasional

Rencana Strategis Badan Sandi dan Siber Nasional Tahun 2020 - 2024, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Badan Sandi dan Siber Nasional Tahun 2020-2024 memiliki tujuan yaitu:

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Badan Sandi dan Siber Nasional telah menetapkan Sasaran Strategis yang beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima
3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Badan Sandi dan Siber Nasional juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statisitik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Penguatan pengamanan infrastruktur siber;
2. Pembangunan dan penguatan computer emergency response team;
3. Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber;

3.2.3. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 - 2024, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yaitu :

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 memiliki tujuan yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Badan Pusat Statistik telah menetapkan Sasaran Strategis yang beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar , antara lain :

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas;
2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN;
3. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Badan Pusat Statistik juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Pengembangan infrastruktur Statistik Nasional untuk mendukung SSN;
2. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral;
3. Penguatan kompetensi pegawai BPS
4. Membentuk organisasi yang lincah dan efisien;
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima;
6. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
7. Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.

3.2.4. Telaahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategis Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 - 2024, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 diarahkan sebagai langkah akselerasi dan mensinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Meningkatkan pengelolaan e-Government lingkup Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Meningkatkan ketersediaan data sektoral;
4. Mengendalikan pengamanan informasi pemerintahan daerah melalui persandian.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Propinsi Sulawesi Selatan, menetapkan Sasaran Strategis yang beberapa di antaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar , antara lain :

1. Meningkatnya penyebaran informasi publik dan implementasi e-Government pada layanan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Terwujudnya Integrasi Data Statistik Sektoral;
3. Terwujudnya fungsi identifikasi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi yang efektif dan efisien;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga telah merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Mewujudkan ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pemerintah;
2. Peningkatan Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan TIK
3. Satu Data dalam mendukung infrastruktur dan tata kelola penyelenggaraan statistik;
4. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi keamanan dan sarana pendukung keamanan informasi;

5. Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan terhadap RTRW Kab. Kepulauan Selayar

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sedangkan Fungsi RTRW, adalah :

- a. Penyelaras kebijakan ruang nasional, propinsi dan kabupaten; serta
- b. Acuan bagi pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kabupaten;

Kedudukan RTRW, yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan RPJMD, Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penetapan ruang kawasan strategis kabupaten.


Kebijakan dan strategis perencanaan tata ruang, terdiri atas :


- a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pola ruang;
- c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satu kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar yang sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sistem jaringan telekomunikasi yang


diarahkan untuk kebutuhan informasi, dibedakan menjadi jaringan yang dikelola oleh BUMD/ BUMN dan swasta yang terdiri dari jaringan kabel dan nirkabel. Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada penggunaan menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu Adapun jaringan telekomunikasi yang dimaksud sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 yaitu jaringan teristerial dan jaringan satelit. Disamping itu ada jaringan telekomunikasi yang meliputi jaringan bergerak seluler berupa Menara Base Tranceiver Station (BTS) yang ditetapkan sesuai dengan perundang – undangan. System jaringan telekomunikasi dilayani oleh sentral telepon otomatis (STO) Kepulauan selayar dengan kapasitas 896 SST di Kecamatan Benteng.


**SEBARAN MENARA BTS TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

















PETA KECAMATAN PASIMARANNU





PETA KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR



Keterangan
 Menara BTS



PEMETAAN SEBARAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

81 Desa
7 Kelurahan
27 Lingkungan
11 Kecamatan
290 Dusun

Coverage :

4G

• 218 Dusun/Lingkungan

3G


• 32 Dusun/Lingkungan

2G

• 9 Dusun/Lingkungan

Blank Spot

• 58 Dusun/Lingkungan



3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kab. Kepulauan

Selayar

Isu-isu strategis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain :

1. Masih tingginya frekuensi Banjir dan tanah longsor;
2. Alih fungsi kawasan
3. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana tenaga pengelola persampahan
4. Masih maraknya aktivitas pembangunan yang berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
5. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup
6. Masih rendahnya pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun
7. Makin berkurangnya sumber-sumber mata air
8. Belum adanya taman hutan kabupaten.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 tahun mendatang. Dalam rentang waktu 5 tahun ke depan, dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.

Tabel 3.2 (T-B. 38)

No.	Isu Strategis	Bobot
1	Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	75
2	Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah	100
3	Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	100
4	Pengembangan penyediaan layanan informasi website online	75
5	Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman	65

6	Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.	55
7	Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat	80
8	Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi	75
Total		625

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Pencapaian tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan faktor-faktor lainnya.

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

1	2	3	4	5	6	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-						13
						7	8	9	10	11	12	
Visi : “ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”												
Misi I: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan												
Tujuan I RPJMD : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah												
Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah												
Indikatorr Sasaran RPJMD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP dan Opini BPK												
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat - Meningkatnya Nilai SAKIP - Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas KominfoSP - Nilai SAKIP 	66,68%	70,00 %	70,00%	72,50 %	75,00 %	80,00%	85,00%	85,00%
					CC 50,00	CC 55,00	CC 55,00	B 60,00	BB 70,00	BB 75,00	A 80,00	A 80,00
2.	Digitalisasi penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang di desentralisasikan ke kabupaten	Persentase pemenuhan kebutuhan digitalisasi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan public pada setiap urusan pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan public		10	30	50	70	90		90
		Jumlah informasi publik yang terpublikasi	Meningkatnya penyebarluasan informasi publik yang berkualitas	Persentase PPID yang aktif	20%	37,5%	50%	75%	100%	100%		100%
				Persentase KIM yang aktif	14,7%	34,1%	51,1%	68,2%	85,3%	100%		100%
		Jumlah informasi public			3500	4500	5500	6000	6500	7500		7500 artikel

				yang terpublikasi	artikel	artikel	artikel	artikel	artikel	artikel		
3.	Meningkatkan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika Daerah	Luasan Wilayah yang telah terlayani jaringan telekomunikasi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan informatika daerah	Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	57%	57%	70%	80%	90%	100%		100%
4.	- Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral - Terpenuhinya Data Statistik untuk seluruh urusan pemerintahan	- Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia - Persentase keterpenuhan Data Statistik urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke kabupaten	Terselenggaranya Pelayanan Data Statistik Sektoral sesuai Prinsip Satu Data Indonesia	1) Jumlah Data Sektoral yang didiseminasi 2) Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3) Persentase Metadata yang terbangun 4) Jumlah SDM Pengelola Data yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistik 5) Jumlah Infrastruktur keras yang tersedia dan infrastruktur data yang dikembangkan 6) Jumlah Peraturan Bupati tentang Selayar Satu Data		205 0 100% 4 0 2	300 87 100% 5 8 2	370 91 100% 8 10 0	450 91 100% 8 14 0	450 91 100% 8 18 0		450 91 100% 8 20 0
5.	Meningkatkan Layanan Persandian	Persentase pengamanan System elektronik pemerintah daerah dengan persandian	Meningkatnya Pengelolaan Persandian Daerah	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II		Tingkat II

Visi : “ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Tujuan II RPJMD : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan

Indikator Sasaran RPJMD : Indeks Desa Membangun

1.	Meningkatkan Layanan Telekomunikasi di Desa	Persentase Desa yang menggunakan layanan Telekomunikasi	Meningkatnya sarana Telekomunikasi	1. Persentase Desa yang terjangkau Sarana Telekomunikasi	60%	60%	80%	82%	84%	86%	88%	
				2. Persentase Desa yang menggunakan Website Desa	37%	37%	40%	60%	80%	100%	100%	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi dijadikan salah satu rujukan terpenting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan merupakan arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Pembangunan sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian memerlukan suatu strategi pengembangan yang mampu mencapai tujuan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Upaya untuk mengetahui alternative strategi pengembangan tersebut menggunakan pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menegembangkan tugas dan fungsinya.

Berikut identifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan alternative strategi berdasarkan pendekatan SWOT pada pengembangan sektor komunikasi, informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Faktor Internal (IFAS) :

a. Kekuatan (*Strength*), antara lain terdiri dari :

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan wali data statistic sectoral

2. Tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyediakan layanan keamanan informasi
 3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan ujung tombak dalam penyampaian Program dan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Kelemahan (*Weakness*), antara lain terdiri dari :
1. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiann
 2. Terbatasnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian
 3. Belum tersedianya infrastruktur data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Dukungan regulasi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan Tupoksi yang masih minim

Faktor Eksternal

- a. Peluang (*Opportunity*), terdiri dari :
1. Program pemerintah terkait dengan digitalisasi pelayanan public (menuju pemerintah digital)
 2. Pengaturan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan
 3. Tuntutan terhadap keamanan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam Pemerintahan (*e-government*) agar masyarakat semakin mudah mengakses kebijakan pemerintah
- b. Ancaman (*Treath*), terdiri dari :
1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public
 2. Tantangan penerapan *e-government* adalah keamanan informasi (kebocoran data/informasi pemerintah)
 3. Perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

Tabel 5.1

Identifikasi SWOT Sasaran Strategi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Analisa SWOT Pengembangan Sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Kepulauan Selayar		
EKSTERNAL	Peluang	Ancaman
INTERNAL	<p>4. Program pemerintah terkait dengan digitalisasi pelayanan public (menuju pemerintah digital)</p> <p>5. Pengaturan Satu Data Indonesia untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan</p> <p>6. Tuntutan terhadap keamanan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam Pemerintahan (<i>e-government</i>) agar masyarakat semakin mudah mengakses kebijakan pemerintah</p>	<p>1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi public</p> <p>2. Tantangan penerapan <i>e-government</i> adalah keamanan informasi (kebocoran data/informasi pemerintah)</p> <p>3. Perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi</p>
Kekuatan	Strategi	Strategi
<p>1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan wali data statistic sectoral</p> <p>2. Tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyediakan layanan keamanan informasi</p> <p>3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</p>	<p>1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai wali data Statistik Sektoral melaksanakan pengaturan Satu Data Kabupaten dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia</p> <p>2. Penyediaan layanan keamanan informasi dalam penyelenggaraan digitalisasi pelayanan public</p>	<p>1. SDM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai ujung tombak dalam penyampaian Program dan Kinerja Pemerintah harus menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat</p> <p>2. Penyediaan layanan keamanan informasi untuk meminimalkan dampak keterbukaan informasi</p>

merupakan ujung tombak dalam penyampaian Program dan Kinerja Pemerintah Daerah		
<p>Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiann 2. Terbatasnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian 3. Belum tersedianya infrastruktur data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4. Dukungan regulasi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan Tupoksi yang masih minim 	<p>Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur data dalam mendukung kebijakan pengaturan Satu Data Indonesia 2. Peningkatan kuallitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menuju pemerintahan digital 3. Pembentukan regulasi Pemerintah daerah dalam digitalisasi pelayanan public, pengaturan Satu Data Kabupaten dan penyediaan pelayanan keamanan informasi 	<p>Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian dalam mengantisipasi kebocoran data/ informasi Pemerintah Daerah 2. Pembentukan regulasi pemerintahan daerah dalam mengantisipasi dampak buruk keterbukaan informasi publik

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia.		
Misi 1	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi Informasi yang baik	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan daerah
Digitalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke kabupaten	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada setiap urusan pemerintahan	Pengembangan tata Kelola pemerintahan berbasis teknologi informatika (<i>e-government</i>)	Penyediaan infrastruktur teknologi informasi
Meningkatkan layanan	Meningkatnya akses masyarakat	Penyediaan akses layanan	1. Pembangunan/pengembangan

telekomunikasi dan informatika daerah	terhadap layanan telekomunikasi dan informatika daerah	telekomunikasi dan informatika daerah	system teknologi informasi daerah 2. Pengembangan dan optimalisasi jaringan komunikasi daerah
Meningkatkan layanan data Statistik Sektoral	Terselenggaranya Pelayanan Sata Statistik Sektoral sesuai Prinsip Satu Data Indoensia	1. Pengumpulan, pengolahan, diseminasi dan membangun metadata data statistik sektoral 2. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara statistic sektoral 3. Membangun infrastruktur data statistic sektoral	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral
Meningkatkan layanan persandian	Meningkatnya pengelolaan persandian daerah	Penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi daerah	Pemenuhan operasional pengelolaan persandian dan pengamanan informasi daerah
Misi II	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Layanan Telekomunikasi di Desa	Meningkatnya Sarana Prasarana Telekomunikasi di Desa	- Mendorong Pihak Ketiga baik BUMN, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) maupun Operator Seluler untuk Pemenuhan Sarana Prasarana Telekomunikasi di Desa	Pembangunan Sarana Prasarana Telekomunikasi di Desa

Sebagaimana digambarkan pada Visi, Misi, Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, Program Prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim.

Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; dan
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Program Pendukung yaitu :

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Dengan mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tabel 5.1 diatas, peran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mendukung Tiga Pilar Pembangunan dan Satu Program Unggulan, antara lain :

A. Pembangunan Pusat Distribusi Logistik (PDL), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Ketersediaan akses informasi pada Kawasan dan sub-sub kawasan Pusat Distribusi Logistik merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung kelancaran aktifitas pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen dan stakeholder lainnya. Demikian pula, pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, Dinas Kominfo SP akan memaksimalkan perannya terhadap pengembangan akses informasi pada spot-spot destinasi wisata pada kawasan dan sub-sub kawasan KEK Pariwisata. Juga pada Kawasan Industri Perikanan Terpadu, Dinas Kominfo akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan dan peningkatan akses informasi pada kawasan dan sub-sub sentra KIPT secara maksimal dan stabil.

Dukungan Dinas Kominfo SP untuk Pembangunan Pusat Distribusi Logistik, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) adalah mendorong pihak ketiga baik melalui BUMN, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) maupun Operator Seluler, untuk melakukan pembangunan / pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan program dan kegiatan :

- a. Fasilitasi pembangunan/pengembangan infrastruktur jaringan fiber optik/ jaringan seluler;
- b. Fasilitasi penguatan signal;

Fasilitasi pembangunan / pengembangan infrastruktur jaringan fiber optik yakni internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan masyarakat atau user yang berada pada kawasan dan sub kawasan serta sentra-sentra kawasan PDL, KEK dan KIPT mampu mengakses saluran komunikasi dengan jangkauan kecepatan yang optimal dan stabil. Sedangkan fasilitasi penguatan signal jaringan seluler bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan daya tangkap signal telekomunikasi dalam suatu wilayah tertentu.

B. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari)

Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari) adalah program unggulan sebagai penguat atau penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Gerbangsari adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan serta peningkatan Status Desa. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam mendukung program Gerbangsari mempunyai peran dalam hal :

a. Fasilitasi Pembangunan/Peningkatan Jaringan Seluler.

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Seluler dilakukan pada titik titik blank spot atau wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan seluler dan titik titik tertentu yang jaringan selulernya masih perlu ditingkatkan kapasitasnya.

b. Fasilitasi Penguatan Signal;

Dinas Kominfo SP akan mendorong pihak operator seluler untuk melakukan penguatan dan peningkatan kualitas jaringan seluler di desa-desa yang kualitas jaringan selulernya belum stabil.

c. Fasilitasi Pembangunan Website Desa

Pembangunan Website Desa sangat penting sebagai media yang akan membantu desa dalam mempromosikan potensi desanya sehingga dapat diakses lebih mudah dan lebih cepat.

d. Pembangunan Jaringan Internet Desa

Tersedianya jaringan internet desa akan memudahkan masyarakat mengakses informasi dengan cepat dan diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di desa.

e. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melek TIK

Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat melek TIK bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga mampu menggunakan teknologi informasi dalam mempromosikan atau memasarkan produk yang dimilikinya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berisi program-program prioritas untuk mencapai visi misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Masing-masing program mempunyai target indikator kinerja untuk mengukur capaian rencana pembangunan setiap tahun. Sedangkan pagu indikatif merupakan bentuk asumsi kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana daerah untuk membiayai pembangunan selama 5 tahun.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang direncanakan untuk periode 2021-2026, adalah :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Admnistrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dann Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e. Koordinasi dann Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

C. Administrasi Barang Milik Daerah

Rekonsialisasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
- b. *Pemindahan Tugas ASN*
- c. *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
- d. *Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan*
- e. *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*
- b. *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- c. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
- d. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- e. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
- f. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
- b. *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- c. *Pengadaan Mebel*

G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
- b. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*
- c. *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*

H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

- a. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan*
- b. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- c. *Pemeliharaan Mebel*

- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

3. **Program Informasi dan Komunikasi Publik**

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- b. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- d. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- e. Pelayanan Informasi Publik
- f. Layanan Hubungan Media
- g. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- h. Manajemen Komunikasi Krisis
- i. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- j. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- k. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- l. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. **Program Aplikasi Informatika**

A. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah

B. Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
- f. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- g. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- h. Penyelenggaraan system Penghubung Layanan Pemerintah
- i. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- j. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- k. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- l. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

5. ***Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral***

A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- c. Membangun Metadata Statistik Sektoral
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistic sektoral
- e. Pengembangan Infrastruktur
- f. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

6. ***Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi***

A. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1 (T.C-27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD 2026			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan	xxx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91	100	3.153.176.500	63,03	3.345.386.292	70,28	3.391.184.630	70,53	3.476.065.982	71,51	3.559.456.805	72,31	3.644.385.444		
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79,35			83,00		85,00			88,00		91,00		95,00		
Meningkatkan Pelayanan dan pelaporan Administrasi Perkantoran	Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.16.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotab	Persentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		100%	3.153.176.500	100%	3.345.386.292	100%	3.391.184.630	100%	3.471.065.982	100%	3.559.456.805	100%	3.644.385.444		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100%	32.000.000	40.000.000	100%	43.000.000	Dok	47.000.000	100%	47.000.000	Dok	45.000.000		
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5Dok	10.000.000	10.000.000	5 Dok	10.000.000								
		2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dok	3.000.000	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	6.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000		
		2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	1 Dok	3.000.000	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	6.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000		
		2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dok	3.000.000	5.000.000	1 Dok	4.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000		
		2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA- SKPD Perubahan	1 Dokumen	1 Dok	3.000.000	5.000.000	1 Dok	4.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000		
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Kali	Kali	N/A	N/A	Kali	5.000.000	Kali	5.000.000	Kali	5.000.000	Kali	5.000.000		
		2.16.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dok	10.000.000	10.000.000	Dok	10.000.000	Dok	10.000.000	Dok	12.000.000	Dok	10.000.000		
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan	N/A	100%	2.284.400.000	2.290.500.000	100%	2.334.000.000	100%	2.454.065.982	100%	2.459.000.000	100%	2.238.000.000		
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang Menrima Gaji dan Tunjangan.	35 Orang	Orang	2.260.500.000	2.260.500.000	Orang	2.300.000.000	Orang	2.415.065.982	Orang	2.420.000.000	Orang	2.200.000.000		
		2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Tersedia	60 Orang	Orang	5.000.000	N/A	Orang	3.000.000	Orang	5.000.000	Orang	5.000.000	Orang	5.000.000		

		2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah LPJ yang diverifikasi	1000 Laporan	Laporan	5.000.000	Laporan	11.400.000	Laporan	5.000.000	Laporan	5.000.000	Laporan	5.000.000	Laporan	5.000.000		
		2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Kali	Kali	8.900.000	Kali	N/A	Kali	8.000.000	Kali	8.000.000	Kali	8.000.000	Kali	7.000.000		
		2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun	4 Dokumen	Kali	5.000.000	Kali	6.500.000	Kali	4.000.000	Kali	5.000.000	Kali	5.000.000	Kali	5.000.000		
		2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4 Dokumen	Dok	N/A	Dok	N/A	Dok	3.000.000	Dok	3.000.000	Dok	3.000.000	Dok	3.000.000		
		2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	6 Dokumen	Dok	N/A	Dok	6.100.000	Dok	6.000.000	Dok	6.000.000	Dok	6.000.000	Dok	6.000.000		
		2.16.01.2.02.03	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Realisasi Anggaran	36 Dokumen	Dok	N/A	Dok	6.000.000	Dok	5.000.000	Dok	7.000.000	Dok	7.000.000	Dok	7.000.000		
		2.16.01.2.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Efektifitas Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	N/A	100%	N/A	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000		
		2.16.01.2.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok	Dok	N/A	Dok	N/A	Dok	20.000.000	Dok	20.000.000	Dok	20.000.000	Dok	25.000.000		
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Efektifitas Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	100%	20.208.000	100%	40.000.000	100%	129.358.878	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	155.000.000		
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	35 ASN	Jml ASN	N/A	Jml ASN	N/A	Jml ASN	75.358.878	Jml ASN	50.000.000	Jml ASN	50.000.000	Jml ASN	50.000.000		

		2.16.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	N/A	Dok	N/A	Dok	N/A	Dok	N/A	Dok	20.000.000	Dok	20.000.000	Dok	15.000.000		
		2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Bimtek dan Diklat Yang di Ikuti	10 Kali	Kali	20.208.000	Kali	77.800.000	Kali	54.000.000	Kali	50.000.000	Kali	50.000.000	Kali	50.000.000		
		2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	Dok	N/A	Dok	N/A	Dok	N/A	Dok	10.000.000	Dok	10.000.000	Dok	20.000.000		
		2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	N/A	Dok	N/A	Dok	N/A	Dok	N/A	Dok	10.000.000	Dok	10.000.000	Dok	20.000.000		
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Efektifitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	100%	448.760.500	100%	2.619.361.000	100%	505.000.000	100%	415.000.000	100%	383.456.805	100%	375.000.000		
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	12 Bulan	N/A	12 Bulan	N/A	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	25.000.000		
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 Unit	Unit	98.850.500	Unit	2.087.489.000	Unit	35.000.000	Unit	35.000.000	Unit	35.000.000	Unit	35.000.000		
		2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	26 Buah	Buah	N/A	Buah	11.059.000	Buah	15.000.000	Buah	20.000.000	Buah	20.000.000	Buah	15.000.000		
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	26.095 Lembar	Buah	80.000.000	Buah	179.034.000	Buah	50.000.000	Buah	30.000.000	Buah	30.000.000	Buah	50.000.000		
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	420 Eksplar	Eksplar	50.000.000	Eksplar	68.870.000	Eksplar	20.000.000	Eksplar	20.000.000	Eksplar	20.000.000	Eksplar	30.000.000		
		2.16.01.2.	Fasilitasi	Jumlah Tamu yang Di	10 Kali	Kali		Kali	21.565.000	Kali		Kali		Kali		Kali			

		06.06	Kunjungan Tamu	fasilitasi			19.910.000				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000			
		2.16.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	109 Kali	Kali	200.000.000	Kali	251.344.000	Kali	350.000.000	Kali	270.000.000	Kali	238.456.805	Kali	200.000.000			
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	N/A		0		24.753.000		25.000.000		25.000.000		45.000.000		288.385.444			
		2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	Jml Kendaraan	N/A		N/A	Jml Kendaraan	N/A		N/A	Jml Kendaraan	N/A	Jml Kendaraan	250.000.000			
		2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	N/A	Jml Kendaraan	N/A		N/A	Jml Kendaraan	25.000.000		25.000.000	Jml Kendaraan	30.000.000	Jml Kendaraan	25.000.000			
		2.16.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	Jmlah Pengadaan Meubel	5 Buah	Buah	N/A		24.753.000	Buah	N/A		Buah	N/A	Buah	15.000.000	Buah	13.385.444		
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	N/A	100%	308.508.000	100%	436.801.361	100%	294.825.752	100%	300.000.000	100%	335.000.000	100%	343.000.000			
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	3.600 Surat		20.000.000	Surat	22.420.000	Surat	14.912.876	Surat	15.000.000	Surat	35.000.000	Surat	35.000.000			
		2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan		50.000.000	Bulan	49.999.761	Bulan	19.912.876	Bulan	20.000.000	Bulan	25.000.000	Bulan	35.000.000			
		2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	N/A		N/A	100%	N/A	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	25.000.000	100%	35.000.000			
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	21 Orang		238.508.000	Orang	364.381.600	Orang	250.000.000	Orang	250.000.000	Orang	250.000.000	Orang	238.000.000			

		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Bertambahnya Usia Pakai Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	N/A	100%	59.300.000	100%	194.940.386	100%	40.000.000	100%	70.000.000	100%	130.000.000	100%	175.000.000		
		2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibiayai pajak	1 Unit	Unit	38.630.000	Unit	41.615.000	Unit	30.000.000	Unit	30.000.000	Unit	35.000.000	Unit	35.000.000		
		2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibiayai pajak dan perizinan	10 Unit	Unit	20.670.000	Unit	102.379.000	Unit	10.000.000	Unit	15.000.000	Unit	25.000.000	Unit	35.000.000		
		2.16.01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	Buah	N/A	Buah	N/A	Buah	N/A	Buah	5.000.000	Buah	10.000.000	Buah	10.000.000		
		2.16.01.2.09.04	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	N/A	Unit	N/A	Unit	N/A	Unit	N/A	Unit	5.000.000	Unit	15.000.000	Unit	20.000.000		
		2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bertambahnya Usia Pakai Gedung Kantor dan bangunan	207 m ²	m ²	N/A	m ²	39.433.386	m ²	N/A	m ²	5.000.000	m ²	15.000.000	m ²	20.000.000		
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lain yang dipelihara	16 Unit	Unit	N/A	Unit	11.513.000	Unit	N/A	Unit	5.000.000	Unit	15.000.000	Unit	30.000.000		
		2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	N/A	Buah	N/A	Buah	N/A	Buah	N/A	Buah	5.000.000	Buah	15.000.000	Buah	25.000.000		

Digitalisasi Penyelenggaraan Seluruh Urusan Pemerintahan Yang Didesentralisasikan Ke Kabupaten		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Program Informasi Komunikasi Publik	Persentase layanan system informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang berkualitas	100%	100%	1.250.000.000	100%	1.000.187.750	1.013.880.320	1.039.257.745	1.064.189.538	1.089.581.100						
		2.16.02.2.01.01	Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase informasi komunikasi publik yang dikelola - Persentase informasi public yang dikomunikasikan	100%	100%	1.250.000.000	100%	1.000.187.750	100%	1.013.880.320	100%	1.039.257.745	100%	1.064.189.538	100%	1.089.581.100		
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Opini dan aspirasi Publik yang dianalisa	5 Kali Monitoring (Koordinasi)	Kali	25.000.000	Kali	15.187.000	Kali	25.000.000	Kali	30.000.000	Kali	32.000.000	Kali	35.000.000		
		2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah yang terlaksana	N/A	Kali	N/A	Kali	N/A	Kali	10.000.000	Kali	20.000.000	Kali	25.000.000	Kali	25.000.000		
		2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten dan Komunikasi Publik yang dikelola Pemerintah	5 Konten Media Komunikasi	Konten	50.000.000	Konten	50.000.000	Konten	30.000.000	Konten	35.000.000	Konten	36.000.000	Konten	36.000.000		
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Artikel Media Komunikasi Publik yang dikelola Pemerintah dan mitra	3.500 Jumlah Berita	Jumlah Berita	700.000.000	Jumlah Berita	612.500.000	Jumlah Berita	523.880.320	Jumlah Berita	509.257.745	Jumlah Berita	510.000.000	Jumlah Berita	520.000.000		
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi Publik	20 Iklan	Iklan	350.000.000	Iklan	252.500.000.000	Iklan	250.000.000	Iklan	245.000.000	Iklan	245.000.000	Iklan	246.581.100		
		2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Media	7 Layanan Media	Layanan Media	25.000.000	Layanan Media	20.000.000	Layanan Media	20.000.000	Layanan Media	30.000.000	Layanan Media	35.000.000	Layanan Media	35.000.000		
		2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pemangku Kepentingan yang diajak bermitra	40 Lembaga Intra Ekstra	Lembaga Intra Ekstra	50.000.000	Lembaga Intra Ekstra	N/A	Lembaga Intra Ekstra	50.000.000	Lembaga Intra Ekstra	35.000.000	Lembaga Intra Ekstra	35.000.000	Lembaga Intra Ekstra	35.000.000		

						a							a					
		2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Srakom Komunikasi Krisis yang Terlaksana	N/A	Jml Strakom	N/A	Jml Strakom	N/A	Jml Strakom	N/A	Jml Strakom	N/A	Jml Strakom	N/A	Jml Strakom	N/A	
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi teknis terkait Komunikasi Publik	N/A	Jumlah Staff	N/A	Jumlah Staff	N/A	Jumlah Staff	25.000.000	Jumlah Staff	30.000.000	Jumlah Staff	32.000.000	Jumlah Staff	35.000.000	
		2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Komisi Informasi Daerah yang ditingkatkan pengelolaannya	N/A	Jml Informasi	N/A	Jml Informasi	N/A	Jml Informasi	N/A	Jml Informasi	N/A	Jml Informasi	N/A	Jml Informasi	N/A	
		2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Dokumen	50.000.000	Dokumen	N/A	Dokumen	25.000.000	Dokumen	25.000.000	Dokumen	26.000.000	Dokumen	30.000.000	
		2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Parasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten yang tersedia	10 Unit	unit	N/A	unit	N/A	unit	65.000.000	unit	80.000.000	unit	88.189.538	unit	92.000.000	
Meningkatkan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika Daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	2.16.03	Program: Aplikasi Informatika	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara terintegrasi	N/A	100%	661.796.000	100%	1.110.459.000	100%	3.399.058.302	100%	3.484.136.731	100%	3.567.721.172	100%	3.652.846.999	
		2.16.03.2.01	Pengelola Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Persentase doamian yang dikelola pemerintah	N/A	100%	88.939.000	100%	226.271.000	100%	835.000.000	100%	882.000.000	100%	897.721.172	100%	912.000.000	

		2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Website	64.800.000	Website	27.329.000	Website	230.000.000	Website	250.000.000	Dok Website	250.000.000	Website	255.000.000		
		2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	58 Website	24.139.000	Website	58.000.000	Website	230.000.000	Website	250.000.000	Website	247.000.000	Website	247.000.000		
		2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah yang terselenggara	23 Jaringan	N/A	Jaringan	140.942.000	Jaringan	375.000.000	Jaringan	382.000.000	Jaringan	400.721.172	Jaringan	410.000.000		
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Berbasis Elektronik di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota yang dikelola	20 Layanan	572.857.000	Layanan	884.188.000	Layanan	2.564.058.302	Layanan	2.602.136.731	Layanan	2.670.000.000	35 Layanan	2.740.846.999		
		2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	20 Layanan	N/A	Layanan	180.000.000	Layanan	175.000.000	Layanan	180.000.000	Layanan	180.000.000	Layanan	200.000.000		
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik yang di sinkronkan	2 Dokumen	25.000.000	Dokumen	136.453.000	Dokumen	110.000.000	Dokumen	132.136.731	Dokumen	135.000.000	Dokumen	140.846.999		
		2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Yang di Kelola	1 Unit	N/A	Unit	1.010.000	Unit	175.000.000	Unit	180.000.000	Unit	180.000.000	Unit	185.000.000		
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah yang dikelola	23 Sistem	204.464.000	Sistem	241.160.000	Sistem	225.000.000	Sistem	200.000.000	Sistem	220.000.000	Sistem	220.000.000		

		2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi sistem Keamanan Informasi yang terlaksana	12 Kali	N/A	Kali	N/A	Kali	225.000.000	Kali	225.000.000	Kali	230.000.000	Kali	235.000.000		
		2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik yang terlaksana	10 Kali	N/A	Kali	64.431.000	Kali	220.000.000	Kali	225.000.000	Kali	230.000.000	Kali	235.000.000		
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	23 Aplikasi	93.400.000	Aplikasi	102.337.000	Aplikasi	325.000.000	Aplikasi	325.000.000	Aplikasi	330.000.000	Aplikasi	335.000.000		
		2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Sistem Peghubung Layanan Pemerintah yang terselenggara	1 Sistem	N/A	Sistem	N/A	Sistem	160.000.000	Sistem	160.000.000	Sistem	160.000.000	Sistem	165.000.000		
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	80 %	200.000.000	%	1.115.000	%	275.000.000	%	275.000.000	%	280.000.000	%	285.000.000		
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah yang di Kelola dan Dikembangkan	64 UNIT	N/A	UNIT	56.800.000	UNIT	225.000.000	UNIT	230.000.000	UNIT	235.000.000	UNIT	240.000.000		
		2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Persentase Teknologi Informasi yang Dikembangkan	80 %	49.993.000	%	44.797.000	%	230.000.000	%	220.000.000	%	235.000.000	%	240.000.000		
		2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	9 Kali	N/A	Kali	56.085.000	Kali	219.058.302	Kali	250.000.000	Kali	255.000.000	Kali	260.000.000		
Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Aparatur Diskominfo-SP	2.20.02	Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	100%	142.993.000	100%	324.645.000		348.028.237		356.739.384		365.297.562		374.013.562		

		2.20.02.2 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara			142.993.000	324.645.000		348.028.237		356.739.384		365.297.562		374.013.562			
		2.20.02.2 01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di Desiminasi	30 %		142.993.000	195 Data	155.275.000	250 Data	140.000.000	280 Data	138.739.384	330 Data	140.000.000	380 Data	140.000.000		
		2.20.02.2 01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemda yang ditingkatkan Kapasitasnya Terkait Penyelenggaraan Statistik Sektorsl	N/A		N/A	N/A	22.537.000	36 Orang	60.000.000	47 Orang	60.000.000	57 Orang	60.000.000	64 Orang	60.000.000		
		2.20.02.2 01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Instansi Yang Memiliki Metadata Statistik Sektoral	N/A		N/A	20 Instansi	44.544.000	20 Instansi	30.000.000	25 Instansi	35.000.000	25 Instansi	35.000.000	30 Instansi	40.000.000		
		2.20.02.2 01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM Pengelola data yang memiliki kualifikasi ternis terkait penyelenggaraan statistik	20 %		N/A	3 Orang	23.770.000	6 Orang	38.028.237	9 Orang	38.000.000	12 Orang	40.297.562	14 Orang	44.013.562		
		2.20.02.2 01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur keras dan Infrasteuktur lunak (data) yang tersedia dan/ atau dikembangkan	N/A		N/A	2 unit Infrastuktur Keras	64.274.000	1 buah inf. Lunak (pangadaan)	50.000.000	1 buah inf. Lunak (pembangan)	50.000.000	1 buah inf. Lunak (pembangan)	50.000.000	1 buah inf. Lunak (pembangan)	50.000.000		
		2.20.02.2 01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Forum Group Discussion	N/A		N/A	N/A	14.245.000	1 Kali	30.000.000	1 Kali	35.000.000	1 Kali	40.000.000	1 Kali	40.000.000		
Meningkatkan Layanan persandian	Perangkat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara	2.21.02	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	N/A	100%	178.184.500	100%	266.703.253	100%	348.804.903	100%	357.535.490	100%	366.112.766	100%	374.848.217		

		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	N/A	100%	178.184.500	100%	246.703.253	100%	318.804.903	100%	317.535.490	100%	321.112.766	100%	325.000.000		
		2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Kemanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	100	Dok	N/A	Dok	39.700.000	Dok	40.000.000	Dok	40.000.000	Dok	45.000.000	Dok	50.000.000		
		2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memiliki kualifikasi teknis terkait Keamanan Infomasi Pemerintah Daerah	2 Orang	Jml Orang	N/A	3 Orang	38.000.000	5 Orang	58.804.903	5 Orang	58.000.000	5 Orang	58.000.000	5 Orang	60.000.000		
		2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terselenggaranya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	N/A	Dok	124.569.500	Dok	116.003.253	Dok	160.000.000	Dok	159.535.490	Dok	158.112.766	Dok	155.000.000		
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah	N/A	Dok	53.615.000	Dok	53.000.000	Dok	60.000.000	Dok	60.000.000	Dok	60.000.000	Dok	60.000.000		
		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan		100%	0		20.000.000		30.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	49.848.217		

		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dioperasionalkan	100%	100%	N/A	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	49.848.217		
--	--	------------------------	---	---	-------------	-------------	------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 *Indikator Kinerja*

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome progam pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1 (T-C.28)

**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9
1.	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	0%	75%	75%	80%	90%	90%		90%
2.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0%	10%	15%	30%	50%	70%		70%
3.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0%	50%	100%	100%	100%	100%		100%
4.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	0%	4,1%	4,1%	100%	100%	100%		100%
5.	- Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%		100%

	- Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
6.	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal situs web yang sesuai standar.	0%	4,1%	4,1%	100%	100%	100%		100%
7.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	0%	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat IV	Tingkat V		Tingkat V
8.	Persentase jaringan tulang punggung serat optic nasional yang menghubungkan ibukota Kabupaten/Kota (IKK)	0%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
9.	Persentase penyelesaian sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau ajudikasi non ligasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
10.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengatur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangf-undangan	0	5	30	30	35	60		60

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Kepulauan Selayar, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada dua bagian sebelumnya. Hingga saat, ini serta melakukan penyesuaian dengan Renstra Kemkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Renstra ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Akhirnya, semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021-2026 dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yaitu **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**.

KEPALA DINAS,

ANDI IMRAN, S.Sos

Pangkat : Pembina

NIP.197206241998031003

